



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 September 2023, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rida, S.H**, Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)" yang beralamat di Jalan Cendana Utama, Ir. Jampee Itam II No. 2, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/267/SK/09/2023 tanggal 12 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 April 1992, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah, dengan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor 0104/0007/XII/2020 pada tanggal 19 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Takengon selama 6 (enam) bulan, kemudian balik ke Banda Aceh untuk ikut tes melanjutkan S2 di USK, kemudian pada bulan Juni 2021 Penggugat hamil dan pendarahan maka harus bedrest total oleh dokter sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Takengon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri selama 1 bulan pertama, dan mulai cek cok pada bulan kedua sampai dengan seterusnya namun kembali berbaikan. Pada usia pernikahan ke 1 Tahun 2 bulan dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Xxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir : Banda Aceh/16 Februari 2022 (umur 1 tahun 6 bulan, jenis kelamin Perempuan);
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama sebulan kemudian mulai timbul keributan dan perselisihan terus menerus karena prilaku Tergugat tempramen, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar namun Penggugat tetap bertahan karena memikirkan hal tersebut biasa terjadi pada usia pernikahan yang muda (Penyesuaian) dan sedang hamil (memikirkan anak di kandungan);
5. Bahwa dalam menjalani rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sering kali terjadi keributan karena Tergugat sering menghina, memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah pernah memberikan nasehat kepada Tergugat namun tidak pernah mau mendengar saran apapun dari Penggugat dan hal ini yang sering memicu keributan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat jika marah sering membanting peralatan rumah tangga sehingga Penggugat ketakutan;

6. Bahwa semenjak memulai rumah tangga Tergugat tidak pernah melakukan ibadah sholat dan puasa ramadhan meskipun telah berulang kali diajak dan dinasehati oleh Penggugat;
7. Bahwa Pada bulan Juni 2021, terjadi lagi percecokan antara Tergugat dan Penggugat dimana Tergugat kembali mengeluarkan maki makian kepada Penggugat sehingga ketakutan (trauma) teringat kejadian membanting rak piring. Pada saat tergugat berangkat ke kantor, Penggugat memesan L300 dan lari dari rumah menuju ke Banda Aceh. Pada saat itu Penggugat menghubungi orang tuanya agar menjemput Penggugat di terminal Banda Aceh, Penggugat lari dari rumah, karena takut dan trauma akan kejadian sebelumnya. Entah bagaimana, ternyata L300 Penggugat tumpangi dikejar oleh Tergugat, bahkan supir L300 sampai diancam oleh Tergugat agar berhenti, Penggugat yang takut memohon kepada supir agar berjalan terus menuju Banda Aceh, namun supir yang takut akhirnya berhenti di SPBU Simpang Bireun untuk menyerahkan kepada Tergugat. Tergugat yang datang bersama dengan adik perempuan dan adik iparnya menyuruh Penggugat masuk ke dalam mobil dan kembali memaki maki Penggugat, mobil bergerak ke Banda Aceh, dan Tergugat mengantar Penggugat sampai di rumah. Setelah itu sesampainya di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan kembali ke Takengon bersama adik dan adik iparnya;
8. Bahwa Tergugat kembali memulai kebiasaannya sewaktu muda dulu mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang diketahui dari hasil pemeriksaan rutin di Polresta Banda Aceh tempat Tergugat berdinass saat ini, semenjak saat itu Tergugat hanya mengirimkan Rp. 300.000,- setiap bulan untuk biaya hidup anak dan Penggugat diteror oleh debt collector Pinjaman Online yang tertunggak dipinjam oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak terjadinya perselisihan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan melibatkan keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021. Penggugat Mengurus S2 di USK dan Positif Hamil dalam kondisi kehamilan lemah, Bedrest total dan tidak dapat kembali ke Takengon namun Tergugat masih datang berkunjung sebulan sekali ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Juli-Agustus-dan terakhir kali pada September 2021;
10. Bahwa Penggugat sebagai istri POLRI telah mendapat izin dari atasan untuk melakukan gugatan perceraian berdasarkan surat Nomor : B/097/ II/ KEP.7./ 2023 tertanggal 08 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh;
11. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;
12. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, Penggugat merasa tidak mungkin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hanyalah penderitaan yang menjadi-jadi yang akan Penggugat terima bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak diakhiri. Sehingga jalan yang terbaik demi kemaslahatan Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian. Oleh karenanya mohon Ketua/Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa karena anak dari hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu, Xxxxxxxx, Tempat /Tanggal Lahir : Banda Aceh/16 Februari 2022 (umur 1 tahun 6 bulan, jenis kelamin Perempuan) masih belum mumayiz dan sangat membutuhkan kasih sayang serta perhatian Penggugat selaku ibunya dan selama ini tetap berada dalam asuhan Penggugat maka sesuai

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang berlaku dan demi kepentingan tumbuh kembang anak tersebut maka mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat dengan biaya hidup dan pendidikan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak nantinya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama : XXXXXXXXXXX, Tempat /Tanggal Lahir : Banda Aceh/16 Februari 2022 (umur 1 tahun 6 bulan, jenis kelamin Perempuan) berada dibawah hadhanah / pemeliharaan Penggugat selaku ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup untuk anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan nantinya akan disesuaikan perkembangan kebutuhan anak hingga anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Wafa', S.HI., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2023, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara tentang cerai gugat, namun mencapai kesepakatan mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Berdasarkan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat anak diasuh oleh Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa setelah pernyataan hasil mediasi dan isi Kesepakatan di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan tersebut;

Bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah cerai gugat, namun berdasarkan hasil laporan mediasi terhadap pokok perkara tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya Hakim dalam sidang tertutup untuk umum membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap poin 6 dalil Gugatan Penggugat menyebutkan semenjak Penggugat dan Tergugat Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan yang didalilkan oleh tergugat didalam Gugatannya setelah menikah, tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah shalat lima Waktu serta Puasa ramadhan adalah kebohongan yang dibuat-buat, karena pada faktanya Tergugat tidak seburuk yang didalilkan oleh Penggugat dimana tergugat walaupun belum sempurna menjalankan ibadah tapi bukan bearti tergugat tidak pernah sama sekali melaksanakan ibadah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
2. Bahwa terhadap poin 8 dalil Gugatan Penggugat yang menyebutkan mengenai tergugat kembali mengkonsumsi narkoba, dimana menurut tergugat, tergugat terjerumus menggunakan narkoba dikarenakan tergugat dalam kondisi tidak stabil dan juga disebabkan karena kisruh rumah tangga yang berlarut-larut, dan mengenai penggunaan narkoba yang didalilkan oleh Penggugat sebenarnya sudah selesai di internal kesatuan kedinasan Tergugat, dan tergugat telah mendapat sanksi disiplin dari kesatuan tergugat. Namun didalam perjalanan rumah tangga sebelum konflik memuncak tergugat tidak pernah menggunakan narkoba. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyebutkan

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat hanya mengirimkan uang bulanan anak sebesar Rp. 300.000 adalah tidak benar karena faktanya tergugat dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil tetap mengirim lebih dari Rp. 300.000 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa mengenai pinjaman online oleh tergugat yang membuat Penggugat di terror itu tidak hanya dirasakan oleh penggugat, karena pada faktanya didalam perjalanan rumah tangga Penggugat juga pernah melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami, dan tergugatpun juga di terror dikarenakan pinjaman online Penggugat tanpa yang dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat tersebut.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokonya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxxxxxxx NIK 1171085602950003 Tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Xxxxxxxxxx Nomor 1106081407210002 Tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0104/0007/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-20102022-0023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;

B. Saksi

1. **xxxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Takengon dan kemudian pindah ke asrama tempat Tergugat berdinis di Polres Aceh Tengah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "Lonte, Perempuan ngak benar dan Perempuan ngak bisa dipake";
- bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri via telpon saat saksi menghubungi Penggugat;
- bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi pernah menjemu Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan secara Verbal baik itu dengan melemparkan barang-barang ke arah dinding namun tidak mengenai Penggugat dan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengetes DNA anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada saat Penggugat hamil dan pulang ke Banda Aceh Penggugat tidak mengetahui dalam kondisi sedang hamil;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun;
 - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, komunikasi hanya terkait permasalahan anak;
 - bahwa Selama pisah Tergugat pernah datang, namun tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Polisi yang berdinasi di Banda Aceh;
 - bahwa Penggugat dalam kesehariannya sangat baik dalam mengasuh anak, anak diberi perhatian penuh dan diberikan pendidikan serta pemahaman agama;
 - bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
 - bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat pernah dibina oleh pihak instansi tempat Tergugat bertugas terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba, namun saksi tidak mengetahui jenis apa;
2. **xxxxxxxxxx**, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2020;
 - bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Takengon;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahukan oleh Penggugat, tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat curiga kepada Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi tidak melihat Tergugat hadir ketika Penggugat menggelar acara pesta 7 (tujuh) bulanan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2021 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, komunikasi hanya terkait permasalahan anak;
- bahwa Selama pisah Tergugat pernah datang, namun tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Polisi yang berdinasi di Banda Aceh;
- bahwa Penggugat dalam kesehariannya sangat baik dalam mengasuh anak, anak diberi perhatian penuh dan diberikan pendidikan serta pemahaman agama;
- bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
- bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selain bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon kepada Hakim untuk memberi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Wafa', S.HI., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara tentang cerai gugat, namun mencapai kesepakatan mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa **Rida, S.H**, Hakim menilai telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat *a quo*, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membatah mengenai sebab perselisihan, namun tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang hukum keluarga tentang perceraian, maka untuk mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi kartu keluarga), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, dimana Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar anak yang bernama Xxxxxxxx adalah anak kandung dari perkawinan sah Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberi keterangan dibawah sumpahnya di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan tidak lagi pernah hadir menghadap di persidangan setelah agenda jawab-jawab, yang meskipun untuk kesempatan pembuktiannya Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx**, umur 1 (satu) tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 hingga gugatan diajukan;
4. Bahwa sudah diusahakan perdamaian oleh keluarga, Hakim pada setiap permulaan persidangan, serta oleh mediator melalui proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan isteri”*: fakta hukum pada angka 1 dan 2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 3, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dan 4 dimana dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 hingga gugatan diajukan, meskipun telah dilakukan berbagai usaha perdamaian oleh keluarga, Hakim di persidangan, serta oleh mediator dalam proses mediasi, namun tidak

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal mana pula telah dilakukan berbagai usaha perdamaian oleh Hakim di persidangan, serta oleh mediator dalam proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) yaitu agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat serta biaya nafkah anak dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat sepakat anak diasuh oleh Penggugat dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat setentang Hak Asuh Anak bernama **Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx**, dapat dikabulkan dan kepada Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut pada hari

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 16 Februari 2022, umur 1 (satu) tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp619.000,00** (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasa diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Pengandaan berkas ecourt	Rp 14.000,00
4. Panggilan	Rp450.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp619.000,00
(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 374/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)